



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor : 100.3.3.2/KEP. 0028 / HKM/2025

TENTANG
LEMBAGA PENELITIAN KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEBAGAI PEMBUAT NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Produk Hukum Daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 perlu menetapkan Pejabat Pembuat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lembaga penelitian Kajian Hukum dan Perundang-undangan sebagai Pembuat Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 024);
6. Peraturan Bupati Morowali Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LEMBAGA PENELITIAN KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI PEMBUAT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Lembaga Penelitian Kajian Hukum dan Perundang-undangan sebagai pembuat Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Perkumpulan tersebut bekerjasama dalam pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati Morowali melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Harga jasa konsultan pembuat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali, Dokuemen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Hukum Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

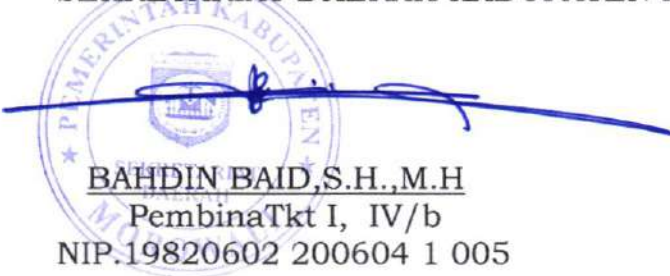
ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

PembinaTkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005